



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Suwarni Naway binti Rahim Naway, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Lembah Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 September 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Sww tanggal 13 September 2019 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Isran Abas bin Djafar Abas, umur 17 tahun, lahir di Tolotio pada tanggal 23 Februari 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV Desa Lembah Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon isterinya :

Halaman 1 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Sww



Betrina Piyohu binti Husain Piyohu, umur 17 tahun, lahir di Tolotio pada tanggal 1 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun III Desa Lembah Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, dan sehingga anak Pemohon dan calon isterinya sudah melakukan hubungan suami isteri diluar perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon isteri tidak terdapat hubungan nasab sedarah dan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun, telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa calon isteri anak Pemohon juga telah siap menjadi seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan

Halaman 2 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Sww



tersebut, dengan surat penolakan nomor :
266/Kua.30.02.04/Pw.01/09/2019 tanggal 3 September 2019 dengan
alasan anak Pemohon masih dibawah umur;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama **Isran Abas bin Djafar Abas** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Betrina Piyohu binti Husain Piyohu**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap meneruskan perkaranya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Isran Abas bin Djafar Abas dengan calon isterinya yang bernama Betrina Piyohu binti Husain Piyohu karena mendapat penolakan di KUA setempat, disebabkan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan pernikahan tersebut harus segera dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran selama 1 tahun 8 bulan dan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri diluar pernikahan;



Bahwa, dalam persidangan, Pemohon menghadirkan anaknya yang bernama Isran Abas bin Djafar Abas, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon menghadiri persidangan ini untuk memohon dispensasi kawinnya yang sebelumnya ditolak oleh KUA Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango karena umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar telah siap menikah dan telah berpacaran dengan calon isterinya sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu dan telah melakukan hubungan suami isteri diluar perkawinan;
- Bahwa telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani yang menghasilkan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, benar dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, kecuali halangan umurnya yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon isteri anaknya yang bernama Betrina Piyohu binti Husain Piyohu, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung calon suaminya;
- Bahwa benar telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu;
- Bahwa benar umurnya dan calon suaminya baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa sangat berkeinginan menikah karena telah melakukan hubungan suami isteri diluar perkawinan dan agar hubungannya dengan calon suaminya dihalalkan oleh agama Islam;

Halaman 4 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Sww



- Bahwa, benar dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, kecuali halangan umur calon suaminya yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor 266/Kua.30.02.04/PW.01/09/2019 tanggal 3 September 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bone Pantai, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isran Abas nomor 7503-CLT-3004201014109 tanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djafar Abas Nomor 7503040902080115 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 11 Maret 2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Suwarni Naway binti Rahim Naway dengan Djafar Abas bin Yusup Abas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Sww



B. Saksi;

1. Abdul Karim Adam bin Ibrahim Adam, umur 57 tahun, agama Islam, saksi adalah paman calon isteri anak Pemohon, setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Isran Abas bin Djafar Abas dengan calon isterinya yang bernama Betrina Piyohu binti Husain Piyohu, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Suwawa karena masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya serta sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya dberstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan calon isterinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan semenda dan persusuan serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

2. Anis Mohune bin Ali Mohune, umur 58 tahun, agama Islam, saksi adalah adik Pemohon, setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Isran Abas bin Djafar Abas dengan anak saksi yang bernama Betrina Piyohu binti Husain Piyohu, namun ditolak oleh KUA Kecamatan

Halaman 6 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Sww



Suwawa karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dan anak saksi telah berpacaran sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya serta sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan anak saksi berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan anak saksi telah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak saksi tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan semenda dan persusuan serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan anak saksi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis terhadap keterangan saksi-mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 7 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Sww



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Isran Abas bin Djafar Abas yang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Betrina Piyohu binti Husain Piyohu, dimana anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan cinta yang sedemikian eratnya dan hubungan diantara kedua anak tersebut sudah terlalu jauh sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu, serta keduanya telah melakukan hubungan suami isteri diluar perkawinan, maka demi nama baik keluarga maka pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut harus segera dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, bukti surat tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Sww



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Djafar Abas adalah suami isteri namun telah bercerai, yang telah memiliki anak yang salah satunya adalah bernama Isran Abas, namun anak tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa pernikahan Isran Abas dengan Betrina Piyohu oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Isran Abas bin Djafar Abas dan calon isteri anak Pemohon yang bernama Betrina Piyohu binti Husain Piyohu beserta 2 (dua) orang saksi dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Isran Abas bin Djafar Abas adalah benar anak Pemohon dan Betrina Piyohu binti Husain Piyohu adalah calon isteri anak Pemohon serta anak-anak tersebut merasa perlu dan mendesak untuk dinikahkan, karena anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan suami isteri diluar perkawinan, maka demi menjaga agar hubungan kasih antara keduanya dihalalkan oleh agama Islam, maka jalan yang terbaik adalah secepatnya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak laki-laki yang belum berumur 19 tahun dan anak perempuan yang belum berumur 16 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Isran Abas bin Djafar Abas untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Betrina Piyohu binti Husain Piyohu secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Sww



Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Isran Abas bin Djafar Abas tersebut baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, akan tetapi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak Pemohon yang bernama Isran Abas bin Djafar Abas dengan calon isterinya yang bernama Betrina Piyohu binti Husain Piyohu dipandang telah patut untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat, untuk menghindari anak Pemohon dan calon isterinya tersebut terus menerus melakukan hubungan suami isteri diluar pernikahan, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah menyegerakan melangsungkan pernikahan antara keduanya Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang artinya berbunyi :

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon terungkap fakta bahwa antara anak Pemohon yang bernama Isran Abas bin Djafar Abas dengan calon isterinya yang bernama Betrina Piyohu binti Husain Piyohu adalah bukan muhrim dan tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Isran Abas bin Djafar Abas** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Betrina Piyohu binti Husain Piyohu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah, Oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI. dan Noni Tabito, S.El., M.H. sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan dibantu oleh Muh. Hasbi A, S.H. sebagai Panitera pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Noni Tabito, S.El., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Hasbi A, S.H.

Biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Suwawa, 24 September 2019
Panitera,

Drs. Harnan Podungge, S.H.

Halaman 12 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Sww